



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NAMLEA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Waenetat, 17 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di X Tanjung, Dusun X, Desa xx, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Palampang, 01 September 1988, agama Islam, pekerjaan wiraswasta/Pedagang, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di di Jalan Bzzzz, Desa xx, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Nla, tanggal 24 Januari 2024 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2009 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan xxx, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Buru dengan Nomor Kutipan Akta Nikah: xxx/xx/x/xxxx tertanggal 06 Mei 2013;

Hal. 1 dari 15 Hal.
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di X Tanjung, Desa xx, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah Sendiri di X Tanjung, Desa xx, Kecamatan Namlea, hingga berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikarunia 3 orang anak masing-masing bernama;
 - 4.1 Anak pertama, Perempuan, Wanareja, 03 Mei 2010, umur 14 tahun
 - 4.2 Anak kedua, Perempuan, Namlea, 14 Desember 2015 umur 9 tahun
 - 4.3 Anak ketiga, Laki-laki, Buru, 22 November 2020 umur 3 tahun
5. Bahwa sejak awal bulan Maret 2020, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - 5.1 Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Nani dan Rena Amelia;
 - 5.2 Penggugat Menemukan Tergugat dengan wanita idaman lain yang bernama Rena Amalia di dalam rumah kos kosan di jalan baru;
 - 5.3 Sejak Tergugat selingkuh, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan Anak;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Desember 2021 berawal dari Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak permasalahan tersebut sehingga Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak mempedulikan lagi hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang 2 tahun 1 (satu bulan);
7. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, tidak saling mengunjungi serta tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
8. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang

Hal. 2 dari 15 Hal.
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat tidak mengajukan tuntutan nafkah pasca terjadinya perceraian terhadap Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya Perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang meski telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Tergugat tanggal 25 Januari 2024 dan 1 Februari 2024 Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana Perma nomor 1 tahun 2016 tentang pelaksanaan mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan

Hal. 3 dari 15 Hal.
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Nla



Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Buru Provinsi Maluku, Nomor xxx/xx/x/xxxx Tanggal 06 Mei 2013. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah di-nazegelen, diberi kode bukti (P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1 P**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT01, RW02, Desa ****, Kecamatan xxx, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi kerabat Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di X, Desa xx Kecamatan Namlea kemudian pindah di rumah sendiri di Desa xx Kecamatan Namlea hingga keduanya berpisah;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama Anak pertama (Perempuan, Wanareja, 03 Mei 2010), Anak kedua (Perempuan, Namlea, 14 Desember 2015), Anak ketiga, Laki-laki, (Buru, 22 November 2020) yang sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 sudah tidak akur lagi;

Hal. 4 dari 15 Hal.
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Nla



- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi sering melihat sejak tahun 2021 Tergugat sering pergi ke rumah orang tua Penggugat bersama anaknya tanpa didampingi Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun cerita yang terdengar adalah Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa puncaknya terjadi pada Desember 2021 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang tidak pernah ada komunikasi yang baik dari keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah, keluarga Penggugat pernah datang kepada keluarga Tergugat sebanyak 2 kali untuk mengurai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil menyatukan kembali;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah lagi datang kepada Penggugat serta sudah tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi 2 P**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT08, RW03, Desa **, Kecamatan **, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi teman dekat Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di X, Desa xx Kecamatan Namlea hingga keduanya berpisah;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 sudah tidak akur lagi;

Hal. 5 dari 15 Hal.
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Nla



- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sejak tahun Desember 2021 Tergugat sering bercerita kepada Penggugat bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa puncaknya terjadi pada Desember 2021 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang tidak pernah ada komunikasi yang baik dari keduanya sudah berjalan 2 tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah, keluarga Tergugat pernah menelpon Penggugat untuk menyatukan kembali, namun tidak berhasil menyatukan kembali;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah lagi datang kepada Penggugat serta sudah tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya dan penasehatan damai

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana tertuang dalam

*Hal. 6 dari 15 Hal.
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Nla*



Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide bukti P*). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat domisili/kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Penggugati, karena itu Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Hakim Tunggal berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok gugatan Penggugat dan beban pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Juni 2009,

Hal. 7 dari 15 Hal.
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Nla



yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Buru dengan Nomor Akta Nikah xxx/xx/x/xxxx tertanggal 06 Mei 2013 dan telah dikaruniai seorang anak, bernama bernama Anak pertama (Perempuan, Wanareja, 03 Mei 2010), Anak kedua (Perempuan, Namlea, 14 Desember 2015), Anak ketiga, Laki-laki, (Buru, 22 November 2020) dimana anak tersebut dalam asuhan Penggugat. Bahwa sejak tahun 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga puncaknya terjadi pada Desember 2021 yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat serta tidak saling peduli lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat setidak-tidaknya dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Pertimbangan mengenai alat-alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 3 ayat (1b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Juni 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang

*Hal. 8 dari 15 Hal.
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Nla*



pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Buru Provinsi Maluku oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi 1 P** dan **Saksi 2 P**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Anak pertama (Perempuan, Wanareja, 03 Mei 2010), Anak kedua (Perempuan, Namlea, 14 Desember 2015), Anak ketiga, Laki-laki, (Buru, 22 November 2020) yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2021 sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat Tergugat telah berpisah;
- Bahwa pada Desember 2021 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang dan atas hal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal serta sudah tidak saling memedulikan hingga sekarang;
- Bahwa antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah terjadi musyawarah untuk menyatukan kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 15 Hal.
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Nla



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga hakim menilai perpisahan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa dikategorikan Perselisihan dan pertengkar secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, di mana hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama lebih 2 tahun lamanya serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa telah terjadi keretakan dalam rumah tangga (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide* : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide* : Pasal

Hal. 10 dari 15 Hal.
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Nla



33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, Hakim juga perlu mengetengahkan sebagaimana SEMA Nomor 1 tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama, yakni :

- a. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan, atau
- b. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Sehingga berdasarkan fakta persidangan senyatanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun lebih, oleh karena itu Hakim Tunggal menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi maksud yang dikehendaki SEMA Nomor 1 tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama tersebut untuk dapat dikabulkannya gugatan cerai gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejawa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hal. 11 dari 15 Hal.
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Nla



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu menyetujui pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام

العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak

Hal. 12 dari 15 Hal.
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Nla



hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Hakim:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

(رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-٤٩١)

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat,

Hal. 13 dari 15 Hal.
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Nla



(Penggugat);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Namlea adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diputuskan pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Ahmad Fuad Noor Ghufron, S.H.I, M.H. sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor: 22/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 24 Januari 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Nur Fikran La Aba, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 14 dari 15 Hal.
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Nla



Hakim Tunggal,

TTD

Ahmad Fuad Noor Ghufron, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Nur Fikran La Aba, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 445.000,00

((empat ratus empat puluh lima ribu rupiah))

Hal. 15 dari 15 Hal.
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)